



## **P U T U S A N**

**Nomor 334/Pid.Sus/2018/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>HERMAWAN EKA PUTERA alias WAWAN,</b>
Tempat lahir	:	Seririt,
Umur atau tanggal ahir	:	29 Tahun / 14-Februari1989,
Jenis kelamin	:	Laki-laki,
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Pungkukan Rt.02/02 Kelurahan Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng
Agama	:	Islam,
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta,
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal **5-April-2018** sampai dengan tanggal **24-April-2018**
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **25-April-2018** sampai dengan tanggal **3-Juni-2018**
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak **28-Mei-2018** sampai dengan tanggal **16-Juni-2018,**
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal **31-Mei-2018** sampai dengan tanggal **29-Juni-2018 ;**
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal **31-Mei-2018** sampai dengan **29-Juni-2018 ;**
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal **30-Juni-2018** sampai dengan **28-Agustus-2018 ;**
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **29-Agustus-2018** sampai dengan **27-September-2018 ;**
8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **21-September-2018** sampai dengan **20-Oktober-2018 ;**
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **21-Oktober-2018** sampai dengan **19-Desember-2018 ;**
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal **20-Desember-2018** sampai dengan **18-Desember-2019**

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

hal 1 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus/2018/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.685/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 17-September-2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-433/JKT.SL/Euh.02/05/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN secara bersama-sama dengan saksi TAUFIK HIDAYAH bin MUHAMMAD SALEH (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, di area parkir Hotel Diraja Jl. Kapten Tendean No. 38 RT.02/05 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 16.05 wib terdakwa menghubungi saksi TAUFIK HIDAYAH melalui handphone untuk dapatnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pesanan dari GITA (masih dalam pencarian pihak kepolisian), lalu terdakwa bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAH di wilayah Jl. Matraman Raya Jakarta Timur. Seterusnya terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH pergi menemui LEBE (masih dalam pencarian pihak kepolisian) di wilayah Jl. Talang Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, lalu saksi TAUFIK HIDAYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada LEBE dan saksi TAUFIK HIDAYAH menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut sabu. Adapun uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu merupakan gabungan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi TAUFIK HIDAYAH. Masih pada hari itu sekira waktu malam hari saksi TAUFIK HIDAYAH yang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu bersama dengan terdakwa pergi menuju Hotel Diraja di Jl. Kapten Tendean No. 38 RT.02/05 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk

hal 2 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui GITA. Setibanya di Hotel Diraja, terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH berdiri di area parkir menunggu kedatangan GITA yang akan menerima sabu dari terdakwa.

-----Selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di area Hotel Diraja Jl. Kapten Tendean No. 38 RT.02/05 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan seringkali dijadikan tempat transaksi narkoba secara tidak sah, lalu saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH langsung melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Diraja. Ketika saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH sedang mengamati keadaan sekitar Hotel Diraja lalu melihat terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH sedang berdiri di area parkir dengan gerak gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi narkoba secara tidak sah. Kemudian saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH menghampiri dan menanyakan tentang kepemilikan narkoba kepada terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH, sehingga saksi TAUFIK HIDAYAH yang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH. Dalam proses penangkapan terhadap terdakwa, maka saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih kombinasi warna emas milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba secara tidak sah dengan saksi TAUFIK HIDAYAH.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1924/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, BSc, TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt dan NOVIA HERYANI, S.Si. selaku penguji pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,1545 (nol koma satu lima empat lima) gram** milik TAUFIK HIDAYAH bin MUHAMMAD SALEH dan HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa secara laboratoris dengan berat netto akhir 0,1312 (nol koma satu tiga satu dua) gram adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Adapun terdakwa bersama-sama dengan saksi TAUFIK HIDAYAH dalam hal membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba

hal 3 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI



golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih mengandung zat metamfetamina yang biasa disebut sabu dan narkoba golongan I bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN secara bersama-sama dengan saksi TAUFIK HIDAYAH bin MUHAMMAD SALEH (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, di area parkir Hotel Diraja Jl. Kapten Tendean No. 38 RT.02/05 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 16.05 wib terdakwa menghubungi saksi TAUFIK HIDAYAH melalui handphone untuk dapatnya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pesanan dari GITA (masih dalam pencarian pihak kepolisian), lalu terdakwa bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAH di wilayah Jl. Matraman Raya Jakarta Timur. Seterusnya terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH pergi menemui LEBE (masih dalam pencarian pihak kepolisian) di wilayah Jl. Talang Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, lalu saksi TAUFIK HIDAYAH menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada LEBE dan saksi TAUFIK HIDAYAH menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut sabu. Adapun uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu merupakan gabungan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi TAUFIK HIDAYAH. Masih pada hari itu sekira waktu malam hari saksi TAUFIK HIDAYAH yang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu bersama dengan terdakwa pergi menuju Hotel Diraja di Jl. Kapten

hal 4 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean No. 38 RT.02/05 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk menemui GITA. Setibanya di Hotel Diraja, terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH berdiri di area parkir menunggu kedatangan GITA yang akan menerima sabu dari terdakwa.

-----Selanjutnya saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di area Hotel Diraja Jl. Kapten Tendean No. 38 RT.02/05 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan seringkali dijadikan tempat transaksi narkoba secara tidak sah, lalu saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH langsung melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Diraja. Ketika saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH sedang mengamati keadaan sekitar Hotel Diraja lalu melihat terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH sedang berdiri di area parkir dengan gerak gerik mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi narkoba secara tidak sah. Kemudian saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH menghampiri dan menanyakan tentang kepemilikan narkoba kepada terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAH, sehingga saksi TAUFIK HIDAYAH yang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH. Dalam proses penangkapan terhadap terdakwa, maka saksi ADI NUGROHO dan saksi RANTO, SH juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih kombinasi warna emas milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba secara tidak sah dengan saksi TAUFIK HIDAYAH.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1924/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, BSc, TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt dan NOVIA HERYANI, S.Si. selaku penguji pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,1545 (nol koma satu lima empat lima) gram** milik TAUFIK HIDAYAH bin MUHAMMAD SALEH dan HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa secara laboratoris dengan berat netto akhir 0,1312 (nol koma satu tiga satu dua gram adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

hal 5 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI





-----Adapun terdakwa bersama-sama dengan saksi TAUFIK HIDAYAH dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih mengandung zat metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-433/JKT.SL/Euh.2/05/2018 tertanggal 12-September-2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN EKA PUTRA alias WAWAN dengan pidana penjara selama 6 ( enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama 3 ( tiga) bulan .
3. menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik ldip transparan berisikan narkotika bukan tanaman (sabu) mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (berat netto 0,1545 gram).
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895334404369
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna kombinasi putih dan emas dengan nomor simcard 082145733721

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

hal 6 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan tanggal 17-September-2018 No.685/Pid.Sus /2018/PN.Jkt.Sel., yang amar-nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hermawan Eka Putra als Wawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika bukan tanaman (shabu) mengandung metafetamina dengan berat brutto 0.33 (Nol koma tiga tiga) gram (berat netto 0,1545) gram,
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard No.0895 3344 04369,
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna kombinasi putih dan emas dengan nomor simcard 082145733721,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pada tanggal 21-September-2018 Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding;

hal 7 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permintaan bandingnya, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang isi pada pokoknya:

- Terdakwa dan saksi Taufik Hidayah membeli shabu untuk digunakan sendiri, tidak pernah memberikan keterangan barang bukti shabu hendak dijual atau diserahkan kepada Gita;
- Para saksi Ranto, SH dan Adi Nugroho (Polisi yang menangkap) hanya memberi keterangan, melihat Terdakwa dan saksi Taufik Hidayah yang berdiri di area parkir Hotel Dirja, dan tidak ada orang lain (Gita);
- Saksi Ranto, SH dan Adi Nugroho tersebut menyita barang bukti shabu dari tangan saksi Taufik Hidayah bukan dari Terdakwa;
- Gita yang disebut dalam Jaksa akan membeli shabu dari Terdakwa tidak pernah diajukan sebagai saksi, sehingga tidak ada bukti yang mengaitkan antara Terdakwa dan Gita;
- Keterangan ahli dalam persidangan bahwa barang bukti shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 gram tidak mungkin diperjual belikan, kecuali digunakan untuk dirinya sendiri;
- Sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa;
- Terhadap Terdakwa harus diberlakukan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 17-September-2018, mencermati pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan

hal 8 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI





tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada dakwaan primair sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menggarisbawahi pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menghubungi saksi Taufik Hidayah untuk mencarikan shabu karena ada pesanan dari Gita;

- Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sedikitnya barang bukti yang ditemukan dapat dipakai alasan untuk mengurangi hukuman terhadap Terdakwa;
- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman minimal terhadap Terdakwa sudah cukup adil sesuai kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah sepanjang mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang dipakai untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Hermawan Eka Putra alias Wawan;

*hal 9 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 September 2018, Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan Banding sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Eka Putra alias Wawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika bukan tanaman (Shabu) mengandung Metafetamina dengan berat brutto 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (berat netto 0.1545 gram);
  - 1(satu) handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard nomor 0895334404369;
  - 1(satu) handphone merk vivo warna kombinasi putih dan emas dengan nomor simcard 082145733721;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6-Desember-2018 oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. GUSRIZAL, SH. M.Hum.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **7-Desember-2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

hal 10 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro Muchidin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. GUSRIZAL, SH. M.Hum.,

Dr. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.,

SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PANITERA  
u.b  
PANITERA MUDA PIDANA

Supyantorro muchidin, SH. MH.,

JUL RIZAL, SH.,MH.  
NIP.: 19610731198303 1 004

hal 11 dari 11 hal Perkara No.334/PID.SUS//2018/PT.DKI